

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5 TAHUN: 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang: a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pelakunya;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, memberi lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta membangun ekonomi kerakyatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Jogjakarta Lingkungan Daerah Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,

- menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
- 8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- 9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- 10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.

11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang mandiri dan tangguh;
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. menjadikan sektor usaha kaki lima sebagai usaha ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah.

6

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Instansi melakukan penataan PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 5

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 6

(1) Bupati melalui Instansi melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa/kelurahan dengan cara antara lain: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL

- pendataan;
- b. memetakan lokasi yang telah ditempati; dan
- c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.

8

(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.

9 10

- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga

Pendaftaran PKL

Pasal 15

(1) Bupati melalui Instansi melayani pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- (2) Pelayanan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan pendaftaran usaha kepada Instansi.

Pasal 17

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 18

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi.

11 12

Pasal 19

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU; dan
- c. perpanjangan TDU.

Pasal 20

- (1) PKL yang menempati lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki TDU.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Bupati melalui Instansi.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan persyaratan dalam berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama;
 - 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3. bidang usaha yang dimohon;
 - 4. tempat usaha yang dimohon;
 - 5. waktu usaha;
 - 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi yang dimohon:

- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya; dan
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus.

Pasal 21

PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir kepada Instansi.

Pasal 22

- (1) Instansi melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

13 14

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Instansi menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta lokasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala Instansi menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Instansi dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. dipindahtangankannya TDU.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha; dan
 - d. jangka waktu TDU habis.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan prosedur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 28

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 29

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, mengotori, mencorat coret, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- k. memiliki tempat usaha lebih dari 1 (satu) pada 1 (satu) lokasi.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan lokasi PKL:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (6) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.

18

(7) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 32

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi tempat berusaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.

(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh

Larangan Bertransaksi

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi dan bentuk sanksi atas pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan terhadap PKL yang mempunyai TDU dapat melakukan kegiatan :
 - a. pembinaan manajemen usaha;

20

- b. penguatan modal usaha;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
- d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
- e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha; dan
- g. fasilitasi akses program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melibatkan masyarakat dan/atau paguyuban PKL.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Instansi, pelaku ekonomi lainnya, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.
- (4) Bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas :
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Instansi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha PKL dilakukan dengan mengikutsertakan Instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 38

Kegiatan usaha PKL di lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik pariwisata Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNSD mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28, dan/atau Pasal 29 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Kulon Progo telah menggunakan ruang milik jalan atau fasilitas umum, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

28

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

00000000000

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5